

Sentul, Jawa Barat

15 Maret 2017

## Merekrut Bawaslu Provinsi yang Lebih Berintegritas

Novance Silitonga

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk untuk melakukan fungsi-fungsi pengawasan atas keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilu. Keberadaan, tugas, kewenangan dan kewajiban Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara pemilu. Secara berjenjang Bawaslu melaksanakan fungsinya berdasarkan wilayah seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain. Berdasarkan undang-undang tersebut keberadaan Bawaslu Provinsi sudah permanen yang memiliki masa tugas selama lima tahun. Bawaslu Provinsi yang terbentuk saat ini (periode 2012-2017) adalah Bawaslu Provinsi pertama paska dilakukan permanenisasi. Pembentukan Bawaslu Provinsi pertama paska permanen tidak dilakukan secara serentak di 34 provinsi.

Hal ini disebabkan karena Panitia Pengawas (Panwas) Provinsi masa jabatannya tidak serentak di seluruh Indonesia mengingat jadwal pelaksanaan pilukada tidak dilakukan secara serentak. Pembentukan Panwas Provinsi mengikuti jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah tersebut. Artinya Panwas Provinsi dibentuk ketika tahapan perhelatan pilukada akan segera dilaksanakan sehingga Bawaslu Provinsi dibentuk ketika masa jabatan Panwas Provinsi telah berakhir.

Kondisi seperti ini menyebabkan pembentukan Bawaslu Provinsi dibentuk secara tidak serentak. Pembentukannya ada di tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2015. Data Bagian SDM dan Organisasi menunjukkan bahwa ada 25 Provinsi yang dibentuk pada tahun 2012 dan 8 Provinsi yang dibentuk tahun 2013 serta 1 Provinsi yang dibentuk pada tahun 2015. Untuk pembentukan Bawaslu Provinsi tahun 2013 pelantikkannya juga tidak dilakukan secara serentak. Hal ini disebabkan karena beberapa hal antara lain (1) munculnya sengketa antara Panwas Provinsi dengan Bawaslu terkait pembentukan; (2) keputusan untuk mengambil alih kewenangan tim seleksi di tahapan tertentu karena kemudian terbukti tidak profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas.

Bahkan temuan adanya tim seleksi bermasalah tidak hanya pada saat pembentukan Bawaslu Provinsi, melainkan pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten/Kota. Itulah mengapa Bawaslu merevisi Perbawaslu No 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri

Namun hal ini tidak terjadi di Bawaslu yang dibentuk pada tahun 2012, apalagi tahun 2015 yang hanya untuk 1 provinsi yaitu Kalimantan Utara yang sebelumnya bagian dari Provinsi Kalimantan Timur.<sup>1</sup> Ketidakerentakan pembentukan Bawaslu ini berimplikasi kepada pelantikan yang berbeda-beda setiap provinsi. Keberadaan Tim Seleksi Pembentukan Bawaslu Provinsi diatur mulai pasal 11 sampai pasal 21 Perbawaslu No 10 Tahun 2012. Tim seleksi ini dibentuk untuk membantu melakukan penjurangan dan penyaringan terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi (pasal 11).

Pasal ini memberikan pengertian yang jelas bahwa tim seleksi merupakan perpanjangan tangan Bawaslu dalam membentuk Bawaslu Provinsi. Artinya atas nama Bawaslu, timsel membentuk Bawaslu Provinsi. Walaupun perpanjangan tangan Bawaslu, timsel bekerja secara independen dan mandiri dan tidak dapat diintervensi oleh Bawaslu yang membentuknya.

#### Masa Jabatan Bawaslu Provinsi

N O	Periode 2012-2017		N O	Periode 2013-2018		N O	Periode 2015-2020	
	Nama Provinsi	Tanggal Pelantikan		Nama Provinsi	Tanggal Pelantikan		Nama Provinsi	Tanggal Pelantikan
1	Maluku	20 September 2012	1	Aceh	15 April 2013	1	Kalimantan Utara	5 Mei 2015
2	Maluku Utara	20 September 2012	2	Sumatera Utara	17 Juli 2013			
3	Sulawesi Barat	20 September 2012	3	Jawa Barat	26 Juni 2013			
4	Jambi	20 September 2012	4	Kalimantan Barat	14 Februari 2013			
5	Nusa Tenggara Barat	20 September 2012	5	Bali	2 September 2013			
6	Gorontalo	20 September 2012	6	Sulawesi Selatan	10 Mei 2013			
7	Sulawesi Tengah	20 September 2012	7	Sulawesi Tenggara	15 April 2013			
8	Kalimantan Selatan	20 September 2012	8	Papua	28 Juni 2013			
9	Bengkulu	20 September 2012						

<sup>1</sup> Provinsi Kalimantan Utara terbentuk sebagai Daerah Otonom Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012. Sebagai sebuah Provinsi yang baru, tentu UU Tentang Penyelenggara Pemilu mensyaratkan pembentukan Bawaslu Provinsi oleh Bawaslu RI.

10	Banten	20 September 2012				
11	Riau	20 September 2012				
12	Sumatera Barat	20 September 2012				
13	Kalimantan Tengah	20 September 2012				
14	Kepulauan Riau	20 September 2012				
15	Sumatera Selatan	20 September 2012				
16	Kepulauan Bangka Belitung	20 September 2012				
17	Kalimantan Timur	20 September 2012				
18	Jawa Tengah	20 September 2012				
19	Nusa Tenggara Timur	20 September 2012				
20	Lampung	20 September 2012				
21	Jawa Timur	20 September 2012				
22	Papua Barat	20 September 2012				
23	DKI Jakarta	20 September 2012				
24	Sulawesi Utara					
25	DI Yogyakarta					

### Tim Seleksi Pintu Awal Integritas

Sebagaimana undang-undang tentang penyelenggara pemilu memberikan mandat kepada Bawaslu untuk membentuk tim seleksi. Badan adhoc ini bekerja selama tiga bulan dan mengacu kepada pedoman pelaksanaan pembentukan Bawaslu Provinsi yang ditetapkan oleh Bawaslu. Dalam dunia personalia, ada peristilahan lama yang sering disebut yaitu **GIGOLO** yang merupakan akronim dari *Garbage In Garbage Out Low Output*. Tim seleksi menjadi penentu terpilihnya orang-orang terbaik dan dapat diandalkan dalam hal integritas, profesionalitas, akuntabilitas. Dalam sebuah perusahaan, tim seleksi ini ibaratkan orang yang bertugas di divisi personalia atau sumber daya manusia.

Ketidakmampuan tim seleksi dalam memilih orang yang terbaik sama saja seperti memilih “sampah”, - yang hanya dapat digunakan jika didaur ulang - yang kurang dapat diandalkan dalam hal kapasitas dan kapabilitasnya. Jika yang terpilih adalah “sampah” maka hasilnya juga “sampah” yang hanya menciptakan kinerja-kinerja berstandar rendah. Tentu ini sangat disayangkan mengingat pembentukan tim seleksi juga menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.

Tim seleksi juga tidak kebal dari pengaruh orang-orang yang berkepentingan pada pemilu misalnya politisi dan partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat, pertemanan/kedekatan dengan orang-orang tertentu. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai tim seleksi, mereka akan menerima sejumlah informasi baik langsung maupun tidak langsung yang pada saat itu terbuka komunikasi yang menguji integritas mereka. “Lagu-lagu permintaan” akan disenandungkan oleh mereka yang ingin agar “orang” nya masuk dalam barisan pengawas pemilu. Jika tim seleksi ini memiliki integritas tak teruji bukan tidak mungkin “gayung bersambut” dengan sejumlah kompensasi yang akan diterima.

Bawaslu harus sangat selektif menentukan figur-figur tim seleksi ini. Kerja berhasil mereka adalah kerja berhasil Bawaslu dan begitu sebaliknya “kecacatan” yang dimiliki tim seleksi akan berdampak pada Bawaslu. Tim Seleksi juga dianggap sebagai pemicu tegaknya pemilu yang demokratis, jujur dan adil. Dalam proses seleksi, tim seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu tidak dapat diintervensi oleh Bawaslu, kewenangan Bawaslu hanya menentukan 3 orang dari 6 orang yang dipilih oleh Tim Seleksi melalui serangkaian uji kelayakan dan kepatutan yang merupakan fase akhir dari proses penjaringan dan penyaringan yang dilakukan oleh tim seleksi. Dalam kondisi tertentu, misalnya terbukti bahwa tim seleksi bekerja tidak profesional dan berintegritas maka Bawaslu melalui aturan main (pedoman pembentukan tim seleksi) dapat mengambil alih tugas-tugas tim seleksi.

## **Urgensi Loyalitas**

Bawaslu adalah organisasi yang bersifat hirarki, artinya segala bentuk keputusan yang akan diambil oleh Bawaslu Provinsi, sudah semestinya diketahui dan disetujui oleh Bawaslu. Bagi saya ini bukan soal independensi Bawaslu Provinsi dalam menjalankan sejumlah kewenangannya yang memang diberikan oleh undang-undang, melainkan lebih kepada persoalan kesetupadaan Bawaslu secara kelembagaan dalam menghadapi kemungkinan adanya berbagai gugatan atas keputusan-keputusan Bawaslu Provinsi di kemudian hari.

Disinilah letak urgensinya loyalitas Bawaslu Provinsi terhadap Bawaslu. Komunikasi dan koordinasi antara Bawaslu dan Bawaslu Provinsi menjadi hal utama dalam memandang persoalan yang ada di provinsi. Terasa aneh jika Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota mengambil keputusan tanpa adanya komunikasi dan koordinasi dengan Bawaslu apalagi keputusan yang diambil karena Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota

memandang masukan dan saran Bawaslu tidak tepat dan melanggar hukum. Satu peristiwa pernah terjadi, dimana Panwaslu Kota Manado tidak setuju dengan arahan dan saran Bawaslu terkait dengan keputusan yang akan diambil terkait dengan penyelesaian sengketa pasangan calon walikota Manado.<sup>2</sup> Menurut saya, ini bentuk ketidakloyalan Panwas kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu. Tindakan Panwaslu Kota Manado akhirnya dibawa oleh Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan berujung pada pemecatan Panwas Kota Manado.

Loyalitas menjadi sesuatu yang urgen atau penting, sehingga secara kelembagaan, Bawaslu dapat bekerja dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan pula. Senafas dalam pengambilan keputusan mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas menjadi penting mengingat mekanisme kerja seperti ini merupakan wujud dari profesionalitas kinerja sebuah lembaga yang mendapat anggaran dari publik yang memang dituntut harus bekerja secara profesional.

### **Bawaslu yang sehat (Fisik, Jiwa dan Sosial)**

Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu mensyaratkan kesehatan bagi calon-calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas, Panwascam dan PPL. Kesehatan ini sangat penting agar pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kesehatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesehatan fisik, jiwa dan sosial. Kesehatan fisik - setidaknya menurut pemahaman saya - tentu dapat diukur dengan kelengkapan organ-organ tubuh yang sehat dan memungkinkan pengawas pemilu dapat bekerja tanpa menemukan halangan secara teknis dalam melakukan pergerakan tubuh. Seorang *difabel/disabilitas* tentu memiliki hak-hak dasar untuk menjadi apapun termasuk menjadi seorang pengawas pemilu dan hak-hak dasar tersebut dijamin oleh Konstitusi. Pekerjaan seorang pengawas pemilu membutuhkan gerak dan kecerdasan kinestetik. Hal ini mengarah pada sejumlah kemampuan fisik yang lebih spesifik, seperti kemampuan koordinasi, keseimbangan, keterampilan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan (Amstrong). Pengawas pemilu yang menyandang difabel dipastikan akan melakukan pekerjaan fisik yang lebih ekstra.

Bagaimana dengan kesehatan jiwa? Para ahli cenderung memberikan defenisi sebagai suatu kondisi sehat, emosional, psikologis, dan sosiologi yang terlihat dari hubungan interpersonal yang memuaskan, perilaku dan koping yang efektif, konsep diri yang positif dan kestabilan emosional. Kesehatan jiwa memiliki banyak komponen dan di pengaruhi oleh berbagai faktor (Johnson, 1997). Tentang kesehatan jiwa ini ada kasus yang mungkin relevan untuk dikemukakan yaitu terkait dengan posisi dan jabatan ketua. Paska pelantikan, pleno

---

<sup>2</sup> dalam tulisan ini saya tidak menguraikan kronologis kasus yang dimaksud. Penjelasan lengkap terkait dengan ini sebaiknya diakses langsung ke Bawaslu atau DKPP.

pertama yang dilakukan oleh tiga orang anggota Bawaslu adalah pemilihan ketua. Fase ini tidak serta merta berjalan mulus, ada “hasrat-hasrat tertutup” di masing-masing diri anggota Bawaslu untuk menjadi ketua. *Win-win solution* yang sangat mungkin terjadi adalah “penjataan” jabatan ketua yang digilir kepada 3 orang anggota Bawaslu selama 5 tahun bertugas. Jika *win-win solution* ini “cacat”, - terjadi pengingkaran oleh ketua yang menjabat , untuk menyerahkan posisi dan jabatan ketua kepada anggota yang lain - maka persoalan psikologis, emosional dan hubungan interpersonal mulai tampak.

Beberapa Bawaslu Provinsi menunjukkan kondisi ini, konflik dan intrik mulai hadir ditengah-tengah kepemimpinan kolektif kolegial anggota Bawaslu Provinsi tatkala kesepakatan awal dilanggar. Bawaslu sendiri sebenarnya tidak pernah mengatur secara teknis penjataan jabatan dan posisi ketua, bahkan Ketua Bawaslu, Prof.Dr. Muhammad, dalam sebuah kesempatan di forum resmi pernah menegur dan menekankan agar seluruh anggota Bawaslu Provinsi menghindari atau tidak melakukan penjataan jabatan dan posisi ketua. Penggantian posisi ketua dapat dirasakan masyarakat dan pemerintahan di daerah sebagai bentuk ketidaksolidan diantara anggota Bawaslu.

Tentang sehat secara sosial berarti terjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat luas. Seorang pengawas pemilu tentulah dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan siapa saja secara transparan dan bertanggungjawab. Terhadap masyarakat, peserta pemilu, pemerintah dan seluruh yang berkepentingan terhadap pemilu, pengawas pemilu dituntut untuk mampu mengomunikasikan gagasan-gagasan, ide, pemikiran, kontribusi, solusi dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengawas. Pengawas pemilu yang pasif (cenderung tak berdaya karena “sakit” secara sosial) tidak dapat berfungsi dengan baik karena pengawas tersebut tidak dapat menangkap suara batin masyarakat yang mendambakan berlangsungnya pemilu yang demokratis, jujur dan adil.